BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini jumlah kendaraan bermotor roda dua terus meningkat. Sudah seharusnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) memanfaatkan dengan baik untuk menjadi motor penggerak dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di seluruh Wilayah di Indonesia, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan akan kepatuhan wajib pajak yang berarti pemasukan negara sudah bertambah. Karena transportasi telah menjadi kebutuhan utama masyarakat modern, maka kemudahan akses dan kecepatan perjalanan telah menjadi prioritas utama masyarakat (Lestari dkk, 2021).

Semakin meningkat jumlah kendaraan yang ada, maka terjadi peningkatan Wajib pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah, karena dengan jumlah yang relatif meningkat terus, maka akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak (Maharani dkk 2023). Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terrus meningkat setiap tahun pemerintah dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak yang efektif kepada pemilik kendaraan bermotor (Wardani dan Rumiyatun 2017).

Pajak kendaraan bermotor roda dua merupakan bagian dari pajak daerah. PKB yang terdapat kontribusi besar terhadap pemasukan kas daerah. Badan yang melakukan penanganan pembiayaan PKB yakni Badan Pendapatan Daerah

(BAPENDA) yang memiliki perwakilan yakni Unit Pelaksanaan Teknis (UPT). Tiap UPT di Kabupaten maupun di Kota memiliki jumlah jenis kendaraan yang berbeda.

Bukittinggi merupakan kota besar kedua di Sumatera Barat tentu memiliki kendaraan roda dua yang banyak. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor roda dua dan objek pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Bukittinggi periode 2019-2023 ditunjukkan data berikut.

Tabel.1 1 Kendaraan bermotor roda dua yang membayar pajak UPT BAPENDA Kota Bukittinggi

No	Tahun	Jumlah kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar	Jumlah kendaraan bermotor roda dua yang membayar pajak	Jumlah kendaraan bermotor roda dua yang menunggak	Persentase penunggakan wajib pajak (%)
1	2019	93.902	91.402	1.500	1.6 %
2	2020	103.715	98.078	5.637	5.4 %
3	2021	105.175	100.000	5.175	4.9 %
4	2022	116.107	103.677	6.430	5.5 %
5	2023	112.737	112.737	20.371	18.1 %

Sumber : Bapenda kota Bukittinggi

Dari tabel tersebut dapat diketahui pada tahun 2019- 2023 jumlah kendaraan bermotor roda dua di kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari 93.902 pada tahun 2019 menjadi 112.737 pada tahun 2023. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk pemenuhan wajib pajak (WP) pada kendaraan bermotor roda dua. Hal ini terlihat dari persentase unit kendaraan bermotor yang menunggak membayar pajak cenderung meningkat dari tahun 2019 1.500 unit atau 1,6 % hingga tahun 2023 menjadi 20.371 unit atau 18,1%.

Dalam mengatasi penunggakan pembayaran wajib pajak di kota Bukittinggi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maswar Dedi mengatakan pihaknya meluncurkan program keringanan membayar pajak kendaraan bermotor. Diantaranya bebas pokok bea balik nama kendaraan bermotor roda dua yang kendaraannya luar provinsi, bebas denda bea balik nama kendaraan serta bebas biaya denda menunggak pembayaran pajak. Upaya ini dilakukan sebagai langkah dioptimalkannya kendaraan yang belum membayar pajak atau mengurangi penunggakan pembayaran pajak kendaraan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kota Bukittinggi (Bapenda Sumbar 2023).

Kepatuhan adalah merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan (Robbins 2017).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran individu yang mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap sumber penerimaan negara (Kowel dkk, 2019).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesiapan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyidikan menyeluruh, peringatan atau ancaman serta penerapan sanksi baik yang bersifat sanksi maupun administratif. Ukuran paling

penting dari tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dan Masa (SPT) pajak dengan benar dan tepat waktu (Krismanu 2023)

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain; pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi wajib pajak.

Pertama, Pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, pengetahuan ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan menghindari sanksi. Pengetahuan wajib pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak mengenai perpajakan, baik dalam segi sistem perpajakan, tata cara pembayaran pajak, pelaporan pajak, maupun sanksi perpajakan (Suharsono 2015).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian dengan hasil pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Krismanu 2023) sejalan dengan penelitian yang mengatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Attamimi dkk, 2021; Kowel, dkk 2019; Frassasti,dkk 2023)

Berbeda dengan penelitian yang telah Hantono dan Sianturi (2021), Ermawati (2018) pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kedua, Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara sukarela

tanpa adanya paksaan, artinya kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya menjalankan kewajiban membayar pajak (Krismanu 2023)

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian dengan hasil kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Krismanu 2023) sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Yuli dkk. 2021; Kowel, dkk 2019 ; Frassasti, dkk 2023) yang mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor.

Berbeda dengan penelitian H. Habib, dkk (2023), Reynaldo dkk (2021), Faija, (2022) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ketiga, Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan wajib pajak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, sanksi perpajakan dapat mencegah pelanggaran norma perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Krismanu 2023), sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Puteri, dkk 2019 ; Dassucik, dkk 2023; Faija, 2023) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Attamimi dkk 2021; Noerman dkk 2017; dan Khasanah, dkk 2020) mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Peneliti tertarik melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak karena semakin tingginya persentase penunggakan pembayaran pajak khususnya kendaraan bermotor roda dua, maka dengan adanya kebijakan membayar pajak dengan satu atap seharusnya masyarakat dapat lebih mudah dalam membayar pajak.

Penelitian ini merupakan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Krismanu (2023) dengan keterbaruan penelitian lokasi, penelitian yang sebelumnya krismanu melakukan penelitian di Surabaya penelitian ini yang dilakukan di Kota Bukittinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka diajukan sejumlah pertanyaan yang dibuktikan dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bukittinggi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bukittinggi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bukittinggi?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris:

1. Pengaruh pengetahuan wajib terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bukittinggi.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bukittinggi.
3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat untuk peneliti diharapkan yaitu

1. Manfaat teoritis memberikan informasi serta kajian lebih lanjut di bidang akuntansi perpajakan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Manfaat praktis
    a. Bagi wajib pajak diharapkan meningkatkan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya sanksi perpajakan sehingga timbul kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan tepat waktu.
    b. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, sehingga diberikan kebijakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perpajakan.

c. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui kebijakan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian serta sistematis penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab ini memberikan informasi mengenai teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, penelitian sebelumya sebagai landasan pengembangan hipotesis penelitian, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian dan sumber data, metode penelitian data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang diterapkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, serta hasil dan pembahasan yang mencakup pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan hasil dari penelitian serta rekomendasi untuk temuan yang dapat diberikan kepada pihak terkait. Kesimpulan hasil penelitian akan mencakup poin-poin utama dan analisis mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.